



P U T U S A N
Nomor13/ Pid/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ANGGA MAULANA SUDISTIAN Als. ANGGA
Bin YANA SURYANA;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/8 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Bumi Persada Indah Blok S No. 11,
Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu,
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;

Hal. 1 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: 1. PANCA DARMAWAN, S.H., M.H. dan 2. PUSPA ERWAN, S.H., Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB, beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71, RT. 15, Kelurahan Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telpn. 0736-22709, HP. 085248447908, berdasarkan Surat Kuasa tanggal, Bengkulu, Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Februari 2017, Nomor: 500/Pid.B/2016/PN Bgl., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 24 November 2016, No. Reg. Perkara: PDM-239/BKULU/11/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN Als ANGGA Bin YANA SURYANA, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2016, bertempat di Perumahan Bumi Persada Indah Blok S No. 11 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari pertengkaran yang terjadi antara terdakwa dengan isterinya yaitu korban PUTRI HARTINA pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 11.00 Wib di depan rumah mertua terdakwa yang berada sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa, mengenai permasalahan dalam menggadaikan BPKB mobil di depan saksi SITI YUSNIAR Als MANDANG yang merupakan mertua terdakwa, setelah itu terdakwa bersama korban kembali ke rumahnya dalam keadaan keributan mulut masih berlangsung,

Hal. 2 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika berada di dalam rumah terdakwa, korban mengusir terdakwa dari rumah dan terdakwa langsung menyusun pakaian miliknya ke dalam koper dan meletakkan koper ke atas sepeda motor terdakwa lalu CPU komputer milik terdakwa ditiptkannya di rumah mertuanya setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Pada Hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama saksi IRMAN JAYA, S.E. selaku atasannya menjemput CPU komputer milik terdakwa di rumah mertua terdakwa, dan terdakwa tidak ada singgah ke rumahnya, yang langsung kembali ke kantor Berita Rakyat, setelah itu sekira jam 23.30 Wib, isteri terdakwa korban PUTRI HARTINA menelepon ke nomor hp 082374390165 milik terdakwa, dengan menggunakan panggilan pribadi sehingga ketika berdering di hp terdakwa tidak muncul sumber panggilan namun nomor milik korban ada 2 (dua) yaitu 085832648094 dan 082374390164, dan pembicaraan telepon tersebut korban mengatakan meminta diceraikan besok hari dan tanpa menerangkan alasannya yang membuat terdakwa emosi dan merasa sakit hati, sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, niat tersebut oleh terdakwa dilaksanakan yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 01.00, terdakwa berpamitan kepada saksi IRMAN JAYA, S.E. dengan mengatakan akan pulang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pulang ke rumahnya, sekira 20 (dua puluh) meter dari rumahnya, terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan mendorong sepeda motor untuk diparkirkan di samping rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, melihat posisi korban sedang tidur seorang diri diatas kasur yang berada di lantai dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka, korban pada saat itu mengenakan kaos warna kuning dan celana warna kuning tua. Dengan diam-diam terdakwa langsung mendekati korban dan saat posisi terdakwa berada disamping kiri korban yang sedang tidur, lalu terdakwa dengan sekuat tenaga mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya, saat itu korban berontak hendak melepaskan diri namun tidak bisa karena cengkaman tangan kanan terdakwa di leher korban yang sedemikian kuatnya, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa dengan sekuat tenaga juga menyumpal mulut korban dengan menggunakan kain selimut tidur hingga korban tidak bergerak lagi, melihat korban sudah tidak bergerak lagi, terdakwa menurunkan celana korban warna kuning tua tersebut bersama dengan celana dalam korban hingga batas lutut, dengan tujuan apabila korban ditemukan orang

Hal. 3 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain seolah-olah korban telah diperkosa orang, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang merupakan milik korban terletak di atas meja diruang tamu, dan terdakwa mengambil kedua hp tersebut dan meninggalkan rumah melalui pintu belakang dan membiarkan pintu belakang dalam keadaan daun pintu yang terbuka, terdakwa kembali ke sepeda motornya yang terparkir disamping rumah dan mendorong sepeda motor agak menjauh dari rumah lalu dihidupkan dan dikendarai terdakwa, pada saat di perjalanan menuju tempat kerja terdakwa berhenti bermaksud membuka kedua handphone milik korban namun tidak dapat terbuka karena memiliki kunci atau passwor yang tidak diketahui terdakwa, sesampainya di tempat kerja terdakwa langsung memasukkan kedua handphone milik korban ke dalam CPU komputer milik terdakwa;

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wib, saksi SUSI SUSANTI Als SUSI Binti M. YUNUS yang bermaksud mengajak korban untuk makan siang, kemudian mendatangi rumah korban dan memanggil-manggil nama korban melalui pintu depan dan jendela depan yang pada saat itu terkunci, lalu saksi SUSI berjalan ke arah pintu belakang dan melihat pintu belakang telah terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan menemukan korban dalam posisi tidur terlentang dekat pintu di dalam kamr dan mulutnya disumpal menggunakan kain selimut corak garis putih dan biru lalu posisi celana serta celana dalam korban terbuka turun batas bawah lutut sedangkan kaos masih terpasang batas bawah dada;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban PUTRI HARTINA meninggal dunia dengan mengalami luka lecet pada leher dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, luka lecet di antara bibir atas dan hidung, luka lecet pada hidung, luka memar pada bibir bawah sebelah kiri bagian dalam, luka lecet pada bibir atas sebelah kanan bagian dalam yang diakibatkan trauma benda tumpul Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu Nomor : VER/283/VIII/2016/RUMKIT tanggal 30 Juli 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN Als ANGGA Bin YANA SURYANA, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2016, bertempat di Perumahan Bumi

Hal. 4 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Indah Blok S No. 11 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari pertengkaran yang terjadi antara terdakwa dengan isterinya yaitu korban PUTRI HARTINA pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 11.00 Wib di depan rumah mertua terdakwa yang berada sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa, mengenai permasalahan dalam menggadaikan BPKB mobil di depan saksi SITI YUSNIAR Als MANDANG yang merupakan mertua terdakwa, setelah itu terdakwa bersama korban kembali ke rumahnya dalam keadaan keributan mulut masih berlangsung, ketika berada di dalam rumah terdakwa, korban mengusir terdakwa dari rumah dan terdakwa langsung menyusun pakaian miliknya ke dalam koper dan meletakkan koper ke atas sepeda motor terdakwa lalu CPU komputer milik terdakwa dititipkannya di rumah mertuanya setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Pada Hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama saksi IRMAN JAYA, S.E. selaku atasannya menjemput CPU komputer milik terdakwa di rumah mertua terdakwa, dan terdakwa tidak ada singgah ke rumahnya, yang langsung kembali ke kantor Berita Rakyat, setelah itu sekira jam 23.30 Wib, isteri terdakwa korban PUTRI HARTINA menelepon ke nomor hp 082374390165 milik terdakwa, dengan menggunakan panggilan pribadi sehingga ketika berdering di hp terdakwa tidak muncul sumber panggilan namun nomor milik korban ada 2 (dua) yaitu 085832648094 dan 082374390164, dan pembicaraan telepon tersebut korban mengatakan meminta diceraikan besok hari dan tanpa menerangkan alasannya yang membuat terdakwa emosi dan merasa sakit hati, sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, niat tersebut oleh terdakwa dilaksanakan yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 01.00, terdakwa berpamitan kepada saksi IRMAN JAYA, S.E. dengan mengatakan akan pulang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pulang ke rumahnya, sekira 20 (dua puluh) meter dari rumahnya, terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan mendorong sepeda motor untuk diparkirkan di samping rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, melihat posisi korban sedang tidur seorang diri diatas kasur yang berada di lantai dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka,

Hal. 5 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada saat itu mengenakan kaos warna kuning dan celana warna kuning tua. Dengan diam-diam terdakwa langsung mendekati korban dan saat posisi terdakwa berada disamping kiri korban yang sedang tidur, lalu terdakwa dengan sekuat tenaga mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya, saat itu korban berontak hendak melepaskan diri namun tidak bisa karena cengkraman tangan kanan terdakwa di leher korban yang sedemikian kuatnya, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa dengan sekuat tenaga juga menyumpal mulut korban dengan menggunakan kain selimut tidur hingga korban tidak bergerak lagi, melihat korban sudah tidak bergerak lagi, terdakwa menurunkan celana korban warna kuning tua tersebut bersama dengan celana dalam korban hingga batas lutut, dengan tujuan apabila korban ditemukan orang lain seolah-olah korban telah diperkosa orang, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang merupakan milik korban terletak di atas meja diruang tamu, dan terdakwa mengambil kedua hp tersebut dan meninggalkan rumah melalui pintu belakang dan membiarkan pintu belakang dalam keadaan daun pintu yang terbuka, terdakwa kembali ke sepeda motornya yang terparkir disamping rumah dan mendorong sepeda motor agak menjauh dari rumah lalu dihidupkan dan dikendarai terdakwa, pada saat di perjalanan menuju tempat kerja terdakwa berhenti bermaksud membuka kedua handphone milik korban namun tidak dapat terbuka karena memiliki kunci atau passwor yang tidak diketahui terdakwa, sesampainya di tempat kerja terdakwa langsung memasukkan kedua handphone milik korban ke dalam CPU komputer milik terdakwa;

Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wib, saksi SUSI SUSANTI Als SUSI Binti M. YUNUS yang bermaksud mengajak korban untuk makan siang, kemudian mendatangi rumah korban dan memanggil-manggil nama korban melalui pintu depan dan jendela depan yang pada saat itu terkunci, lalu saksi SUSI berjalan ke arah pintu belakang dan melihat pintu belakang telah terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan menemukan korban dalam posisi tidur terlentang dekat pintu di dalam kamar dan mulutnya disumpal menggunakan kain selimut corak garis putih dan biru lalu posisi celana serta celana dalam korban terbuka turun batas bawah lutut sedangkan kaos masih terpasang batas bawah dada;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban PUTRI HARTINA meninggal dunia dengan mengalami luka lecet pada leher dengan

Hal. 6 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1,5 x 0,5 cm, luka lecet di antara bibir atas dan hidung, luka lecet pada hidung, luka memar pada bibir bawah sebelah kiri bagian dalam, luka lecet pada bibir atas sebelah kanan bagian dalam yang diakibatkan trauma benda tumpul Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu Nomor : VER/283/VIII/2016/RUMKIT tanggal 30 Juli 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN Als ANGGA Bin YANA SURYANA, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2016, bertempat di Perumahan Bumi Persada Indah Blok S No. 11 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik terhadap isteri atas nama korban PUTRI HARTINA yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari pertengkaran yang terjadi antara terdakwa dengan isterinya yaitu korban PUTRI HARTINA pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 sekira jam 11.00 Wib di depan rumah mertua terdakwa yang berada sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah terdakwa, mengenai permasalahan dalam menggadaikan BPKB mobil di depan saksi SITI YUSNIAR Als MANDANG yang merupakan mertua terdakwa, setelah itu terdakwa bersama korban kembali ke rumahnya dalam keadaan keributan mulut masih berlangsung, ketika berada di dalam rumah terdakwa, korban mengusir terdakwa dari rumah dan terdakwa langsung menyusun pakaian miliknya ke dalam koper dan meletakkan koper ke atas sepeda motor terdakwa lalu CPU komputer milik terdakwa ditiptkannya di rumah mertuanya setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Pada Hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama saksi IRMAN JAYA, S.E. selaku atasannya menjemput CPU komputer milik terdakwa di rumah mertua terdakwa, dan terdakwa tidak ada singgah ke rumahnya, yang langsung kembali ke kantor Berita Rakyat, setelah itu sekira jam 23.30 Wib, isteri terdakwa korban PUTRI HARTINA menelepon ke nomor hp 082374390165 milik terdakwa, dengan menggunakan panggilan pribadi sehingga ketika berdering di hp terdakwa

Hal. 7 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak muncul sumber panggilan namun nomor milik korban ada 2 (dua) yaitu 085832648094 dan 082374390164, dan pembicaraan telepon tersebut korban mengatakan meminta diceraikan besok hari dan tanpa menerangkan alasannya yang membuat terdakwa emosi dan merasa sakit hati, sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban, niat tersebut oleh terdakwa dilaksanakan yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 01.00, terdakwa berpamitan kepada saksi IRMAN JAYA, S.E. dengan mengatakan akan pulang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pulang ke rumahnya, sekira 20 (dua puluh) meter dari rumahnya, terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan mendorong sepeda motor untuk diparkirkan di samping rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, melihat posisi korban sedang tidur seorang diri diatas kasur yang berada di lantai dengan pintu kamar dalam keadaan terbuka, korban pada saat itu mengenakan kaos warna kuning dan celana warna kuning tua. Dengan diam-diam terdakwa langsung mendekati korban dan saat posisi terdakwa berada disamping kiri korban yang sedang tidur, lalu terdakwa dengan sekuat tenaga mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanannya, saat itu korban berontak hendak melepaskan diri namun tidak bisa karena cengkraman tangan kanan terdakwa di leher korban yang sedemikian kuatnya, setelah itu dengan tangan kiri terdakwa dengan sekuat tenaga juga menyumpal mulut korban dengan menggunakan kain selimut tidur hingga korban tidak bergerak lagi, melihat korban sudah tidak bergerak lagi, terdakwa menurunkan celana korban warna kuning tua tersebut bersama dengan celana dalam korban hingga batas lutut, dengan tujuan apabila korban ditemukan orang lain seolah-olah korban telah diperkosa orang, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang merupakan milik korban terletak di atas meja diruang tamu, dan terdakwa mengambil kedua hp tersebut dan meninggalkan rumah melalui pintu belakang dan membiarkan pintu belakang dalam keadaan daun pintu yang terbuka, terdakwa kembali ke sepeda motornya yang terparkir disamping rumah dan mendorong sepeda motor agak menjauh dari rumah lalu dihidupkan dan dikendarai terdakwa, pada saat di perjalanan menuju tempat kerja terdakwa berhenti bermaksud membuka kedua handphone milik korban namun tidak dapat terbuka karena memiliki kunci atau passwor yang tidak diketahui terdakwa, sesampainya di tempat kerja terdakwa langsung

Hal. 8 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kedua handphone milik korban ke dalam CPU komputer milik terdakwa;

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 10.00 Wib, saksi SUSI SUSANTI Als SUSI Binti M. YUNUS yang bermaksud mengajak korban untuk makan siang, kemudian mendatangi rumah korban dan memanggil-manggil nama korban melalui pintu depan dan jendela depan yang pada saat itu terkunci, lalu saksi SUSI berjalan ke arah pintu belakang dan melihat pintu belakang telah terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan menemukan korban dalam posisi tidur terlentang dekat pintu di dalam kamar dan mulutnya disumpal menggunakan kain selimut corak garis putih dan biru lalu posisi celana serta celana dalam korban terbuka turun batas bawah lutut sedangkan kaos masih terpasang batas bawah dada;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban PUTRI HARTINA meninggal dunia dengan mengalami luka lecet pada leher dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, luka lecet di antara bibir atas dan hidung, luka lecet pada hidung, luka memar pada bibir bawah sebelah kiri bagian dalam, luka lecet pada bibir atas sebelah kanan bagian dalam yang diakibatkan trauma benda tumpul Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu Nomor : VER/283/VIII/2016/RUMKIT tanggal 30 Juli 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 04 Februari 2017, No. Reg. Perkara:PDM-239/BKULU/112016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN als ANGGA BIN YANA SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pembunuhan berencana " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN als ANGGA BIN YANA SURYANA dengan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yaitu berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna kuning tua;
 - 1 (satu) lembar BH ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam;

Hal. 9 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sprai warna putih garis biru;
- 1 (satu) unit HP Samsung Grnad Prime warna putih;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU;

Dikembalikan kepada skasi Aidil Fitri Bin Ibrahim;

- 1 (satu) unit HP Samsung Chat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN Bin YANA SURYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna kuning tua;
 - 1 (satu) lembar BH ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam;
 - 1 (satu) lembar sprai warna putih garis biru;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Grnad Prime warna putih;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit CPU;

Dikembalikan kepada skasi Aidil Fitri Bin Ibrahim;

- 1 (satu) unit HP Samsung Chat;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN Als. ANGGA Bin YANA SURYANA, melalui Penasihat

Hal. 10 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya, yaitu PUSPA ERWAN, S.H., Dkk, telah menyatakan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2017/PN. Bgl. dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 4/Akta.Pid/2017/PN.Bgl.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2017/PN. Bgl dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 4/Akta.Pid/2017/PN.Bgl.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Penitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: W.8.U1/727/HN/III/2017, tertanggal 1 Maret 2017, yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding, Nomor: 4/Akta.Pid/2017/PN.Bgl.;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Terdakwa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN Als. ANGGA Bin YANA SURYANA (Pembanding) tidak

Hal. 11 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melanggar Pasal 340 KUHP, oleh karena itu mohon agar meringankan hukuman Pembanding/Terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN Bin YANA SURYANA dan membebankan biaya perkara kepada Negara atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwaberpendapat pada pokoknya hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan bukan merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 16 Februari 2017, Nomor:500/Pid.B/2016/PN. Bgl. serta Memori Banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN Als. ANGGA Bin YANA SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa seringkali terjadi pembunuhan sebagaimana yang diberitakan di media cetak maupun elektronik menunjukkan tidak ada rasa takut dari pelaku untuk dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu sebagai efek penjeratan (deterrence effect) agar orang lain tidak berbuat hal yang sama sebagaimana dilakukan Terdakwa, maka adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana maksimal sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Pengadilan Tinggi perlu kembali mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal. 12 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat dicontoh oleh orang lain untuk berbuat sebagaimana dilakukan Terdakwa hanya karena persoalan sepele dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaberada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor:500/Pid.B/2016/PN. Bgl., tanggal 16 Februari 2017, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mmphatikan Pasal 340 KUHP dan KUHAPserta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa ANGGA MAULANA SUDISTIAN Als. ANGGA Bin YANA SURYANAdan permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan NegeriBengkulu, Nomor:500/Pid.B/2016/PN.Bgl., tanggal 16Februari 2017, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwatetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding, sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu Limaratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari JUMAT, tanggal 28 April 2017 oleh kami HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. dan RATNA MINTARSIH, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 15 Maret 2017, Nomor: 13/Pen.Pid/2017/PTBGL., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 8 Mei tahun 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu KARDINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.

RATNA MINTARSIH, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

KARDINI, S.H.

Hal. 14 dari 14 halaman, Pts.Perk. No.13/Pid/2017/PTBGL.